



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 11/SJ.4.3/HK.02.01/02/2025

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Internal Komdigi atas Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 4 Februari 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 125/SJ.2/HK.02.01/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Permohonan Harmonisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Komunikasi dan Digital, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Biro Hukum sebagaimana dimaksud yaitu pada tanggal 31 Februari 2025 bertempat di Hotel Delonix Karawang. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hasil rapat sebagai berikut:

1. Rapat Harmonisasi Internal yang diselenggarakan Biro Hukum dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permohonan pengharmonisasian RPM Komdigi sebagaimana termuat dalam Nota Dinas Nomor 125/SJ.2/HK.02.01/1/2025 tanggal 7 Januari 2025 tersebut di atas.
2. Materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pengawasan Ruang Digital terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Uji Kompetensi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Instansi Pembina JF Bidang Kominfo memiliki target prioritas untuk memastikan bahwa Juknis JF Bidang Kominfo dapat ditetapkan pada tahun 2025. Setelah menetapkan Juknis JF Bidang Kominfo, prioritas selanjutnya yaitu Pengusulan Tunjangan JF Bidang Kominfo.

Adapun laporan lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lailah', with a stylized, cursive script.

Lailah

LAPORAN

Rapat Harmonisasi Internal Komdigi atas RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

A. Pendahuluan

1. Umum

Menindaklanjuti Undangan Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Nomor B-08/SJ.4/HK.02.01/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan rapat harmonisasi Biro Hukum sebagaimana dimaksud yaitu pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di Hotel Delonix Karawang.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat harmonisasi internal ini bertujuan untuk menggali masukan terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rapat harmonisasi internal untuk membahas materi muatan RPM yang terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Uji Kompetensi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

4. Dasar Kegiatan

Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Nomor B-08/SJ.4/HK.02.01/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Undangan Rapat.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat dimaksud telah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 31 Januari 2025

Tempat : Hotel Delonix Karawang

Pimpinan Rapat : Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum

Peserta Rapat : Perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum beserta Anggota Tim.

C. Hasil Kegiatan

1. Rapat harmonisasi internal Biro Hukum dibuka oleh Ketua Tim Kerja Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal serta Dokumentasi Hukum yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biro Hukum berharap *draft* RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat selesai dibahas pada rapat saat ini.
 - b. Target Biro Hukum untuk melaksanakan harmonisasi internal RPM Juklak dan Juknis JF ini pada bulan Februari, agar setelahnya dapat dilanjutkan dengan agenda harmonisasi bersama Kementerian Hukum.
2. Adapun materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pengawasan Ruang Digital yaitu terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan serta Tanggung Jawab Jabatan, Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Jenjang Jabatan, Tugas dan Ruang Lingkup Jabatan, Kebutuhan Jabatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Uji Kompetensi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
3. Adapun pembahasan substansi RPM Komdigi tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Pengawasan Ruang Digital sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Konsideran Mengingat (Dasar Hukum)	Setiap ada perubahan atas Undang-Undang dimaksud maka wajib dituliskan dengan frasa “sebagaimana telah diubah dengan” Dasar hukum Undang-Undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintahan Daerah, serta Pelindungan Data Pribadi tidak perlu dicantumkan sehingga sebaiknya dihapus saja Dasar hukum Peraturan Pemerintah terkait dengan PSTE, SPBE, Arsitektur SPBE, serta Kementerian Kominfo tidak perlu dicantumkan sehingga sebaiknya dihapus saja Menambahkan dasar hukum Peraturan Presiden sebagai berikut: a. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi	Menambahkan frasa “sebagaimana telah diubah dengan” diikuti dengan judul Undang-Undang perubahannya. Penambahan dan penghapusan dasar hukum peraturan perundang-undangan disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; b. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan c. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.	
2.	Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6	Frasa “jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang” diubah menjadi “jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan”	Disepakati
3.	Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7	Menurut Biro Hukum, kata infrastruktur tidak ada di PermenpanRB Nomor 17/2023 Pasal 1 angka 18	Perlu dicek kembali apakah pada angka 18 tersebut memang menggunakan kata infrastruktur
4.	Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8	Frasa “diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang” diubah menjadi “diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan”	Disepakati
5.	Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9	Menambahkan klausul “yang selanjutnya disebut Penata Kelola Informatika SPBE” pada definisi pejabat fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Frasa “diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang” diubah menjadi “diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan”	Disepakati
6.	Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 dan angka 11	Definisi terkait Aplikasi SPBE dan Infrastruktur agar dihapus saja	Disepakati
7.	Pasal 4 ayat (6)	Menambahkan diksi “pada” sebelum merujuk ke ayat (5)	Disepakati
8.	Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)	Menghapus frasa “kategori keahlian” pada bunyi ayat	Disepakati
9.	Pasal 8	Menghapus frasa “yang berlaku” pada bunyi “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
10.	Pasal 11 ayat (1) huruf b	Simbol garis miring untuk menggantikan kata “atau” dihapus dan menggantinya menggunakan kata “atau”	Disepakati
11.	Pasal 11 ayat (1) huruf c	Mengubah kata “perlindungan” menjadi “pelindungan”	Disepakati
12.	Pasal 11 ayat (1) huruf d	Menambahkan kata “lingkup” sebelum kata “privat”	Disepakati
13.	Pasal 11 ayat (2) huruf m	Menambahkan kata “arsitektur” sebelum frasa “infrastruktur SPBE”	Disepakati
14.	Pasal 11 ayat (3)	Melengkapi klausul yang semula hanya tertulis “tercantum dalam Lampiran” menjadi “tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II	Disepakati
15.	Pasal 12 ayat (1)	Menambahkan klausul “berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara”	Disesuaikan dengan pembahasan pada RPM Juklak Juknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
16.	Pasal 14 ayat (3)	Merujuk pada Pasal 11 secara keseluruhan sehingga keterangan “ayat (1) dan ayat (2)” dihapus	Disepakati
17.	Pasal 14 ayat (7)	Melengkapi klausul yang semula hanya tertulis “tercantum dalam Lampiran” menjadi “tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II	Disepakati
18.	Pasal 17 ayat (1) dan (2)	Berkaitan dengan usulan kebutuhan, dokumen perlu dilengkapi dengan surat pengantar dan lampiran surat pengantar yang terdiri dari beberapa dokumen pendukung.	Disepakati
19.	Pasal 18 ayat (1)	Ditambahkan rujukan pasalnya “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15”	Disepakati
20.	Pasal 22 ayat (1)	Melengkapi rujukan pasal yang semula “Pasal 20” saja menjadi “Pasal 20 ayat (3)” Ditujukan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		pembinaan JF PSED, bukan Instansi Pembina	
21.	Pasal 22 ayat (2)	Menambahkan kata “PPK” sebelum kata “Instansi Pemerintah” Melengkapi rujukan pasal yang semula “Pasal 21” saja menjadi “Pasal 21 ayat (2)” Ditujukan kepada Menteri, bukan Instansi Pembina	Disepakati
22.	Pasal 22 ayat (3)	Melengkapi keterangan dengan menambahkan “JF PSED dan/atau”	Disepakati
23.	Pasal 22 ayat (4)	Rujukan ayat yang semula dituliskan “ayat (1)” diubah menjadi “ayat (3)” Melengkapi klausul yang semula hanya tertulis “tercantum dalam Lampiran” menjadi “tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II	Disepakati
24.	Pasal 22 ayat (5)	Melengkapi keterangan dengan menambahkan “JF PSED” sebelum menyebutkan JF Penata Kelola Informatika SPBE	Disepakati
25.	Pasal 31 ayat (7)	Menghapus kata “dari” yang ke-2 pada frasa “melalui pengangkatan dari perpindahan dari jabatan lain”	Disepakati
26.	Pasal 33 ayat (3)	Mengganti kata “atau” menjadi kata “dan” pada frasa “atau JF Penata Kelola Informatika SPBE”	Disepakati
27.	Pasal 34 ayat (1) huruf a	Ada frasa “yang membidangi” yang tertulis berulang, salah satunya dihapus	Disepakati
28.	Pasal 34 ayat (1) huruf e	Setelah tanda titik koma, menambahkan kata “dan”	Disepakati
29.	Pasal 34 ayat (2) huruf e	Setelah tanda titik koma, menambahkan kata “dan”	Disepakati
30.	Pasal 34 ayat (3)	Mengganti kata “atau” menjadi kata “dan” pada frasa “atau JF Penata Kelola Informatika SPBE”	Disepakati
31.	Pasal 35 ayat (3)	Melengkapi nama jabatan menjadi “JF Penata Kelola Informatika SPBE”	Disepakati
32.	Pasal 37 ayat (1)	Rujukannya diubah yang sebelumnya “Pasal 26 huruf c” menjadi “Pasal 26 huruf d”	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
33.	Pasal 37 ayat (2)	Menambahkan klausul “melalui penyesuaian” sebelum merujuk ke ayat (1)	Disepakati
34.	Pasal 37 ayat (4)	Menambahkan rujukan pasal dengan frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”	Disepakati
35.	Pasal 38	Mengganti kata “atau” menjadi kata “dan” pada frasa “atau JF Penata Kelola Informatika SPBE”	Disepakati
36.	Pasal 38 huruf d	Mengubah rujukan pasal yang semula “Pasal 37 ayat (1) huruf e” menjadi “Pasal 37 ayat (1) huruf d”	Disepakati
37.	Pasal 44 ayat (2) huruf c	Mengubah rujukan pasal yang semula “Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)” menjadi “Pasal 11”	Disepakati
38.	Pasal 44 ayat (10)	Melengkapi frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan”	Disepakati
39.	Pasal 46 ayat (4)	Menambahkan usulan alternatif: Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perlu dipertimbangkan, karena mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat istimewa diasumsikan sudah masuk pada ayat (5)
40.	Pasal 47 ayat (4)	Menambahkan rujukan ayat yang semula hanya ayat (2), ditambahkan rujukan ayat (3)	Disepakati
41.	Pasal 47 ayat (6)	Rujukan ayat (3) diganti menjadi rujukan ayat (4)	Disepakati
42.	Pasal 48 ayat (4) huruf d	Klausul “dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dihapus	Disepakati
43.	Pasal 50 ayat (3)	Frasa “Tim Uji Kompetensi” diubah menjadi “Tim Penguji” Menambahkan rujukan ayat “sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b”	Disepakati
44.	Pasal 50 ayat (4)	Frasa “Tim Uji Kompetensi” diubah menjadi “Tim Penguji” Menambahkan rujukan ayat “sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b”	Disepakati
45.	Pasal 50 ayat (6)	Menambahkan ayat baru yaitu ayat (6) dengan bunyi sebagai berikut: Bimbingan teknis tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling lambat 5 (lima)	Disepakati

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.	
46.	Pasal 52 ayat (1)	Menambahkan klausul “bagi JF PSED dan JF Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya”	Disepakati
47.	Pasal 52 ayat (2)	Menambahkan ayat baru yaitu ayat (2) dengan bunyi sebagai berikut: Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi JF PSED dan JF Penata Kelola Informatika SPBE jenjang ahli utama.	Disepakati
48.	Pasal 53 ayat (3)	Menambahkan keterangan “kepada peserta” pada akhir kalimat	Disepakati
49.	Pasal 55 ayat (2)	Menambahkan kata “dimaksud” sehingga berbunyi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”	Disepakati
50.	Pasal 59 huruf d	Mengganti kata “atau” menjadi kata “dan” pada frasa “atau JF Penata Kelola Informatika SPBE”	Disepakati
51.	Pasal 60 ayat (1)	Kata “monitoring” diubah menjadi “pemantauan”	Disepakati
52.	Pasal 62	Klausul “Bimbingan teknis tim penguji Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan” dihapus	Disepakati
53.	Lampiran	Seluruh bulleted list pada matriks diganti menjadi numbered list	Disepakati

D. Dokumentasi



E. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Instansi Pembina JF Bidang Kominfo memiliki target prioritas untuk memastikan bahwa Juknis JF Bidang Kominfo dapat ditetapkan pada tahun 2025. Setelah menetapkan Juknis JF Bidang Kominfo, prioritas selanjutnya yaitu Pengusulan Tunjangan JF Bidang Kominfo.
2. Draft hasil rapat harmonisasi internal ini akan dirapikan oleh Tim Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, untuk selanjutnya akan dikirim ke Biro Hukum untuk direview dan difinalisasi.

F. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Disusun di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2025

Penyusun Laporan,

Analisis Hukum Ahli Pertama,

Chiara Sabrina A. 

Mengetahui:

Analisis Hukum Ahli Muda,

Ketua Tim 3

Lailah